



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

Nomor : 821.13 - 958 Tahun 2010

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani/rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 702 / SKBS / RSU.P / IX / 2010 Tanggal 20 September 2010 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 1860 / SKBN / RSU.P / IX / 2010 Tanggal 20 September 2010;
  - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I / II / III, STTPP Nomor : 49.296 / I.25 / DIKLAT PRAJAB III / LAN / 2010 Tanggal 17 Juli 2010.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
  - 7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
  - 8. Keputusan Badan Kepegawalan Negara Nomor 13 Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : RISMAN TUNNY, S.Farm  
 Nomor Induk Pegawai : 19820612 200904 1 004  
 Tempat / Tanggal Lahir : Maltong / Negeri Lima, 12 Juni 1982  
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
 Masa Kerja Golongan : 01 Tahun 07 Bulan  
 Gaji Pokok : Rp. 1.743.400,-  
 Pendidikan : Sarjana Farmasi  
 Unit Kerja : Pengawas Farmasi dan Makanan pada Rumah Sakit Umum Daerah  
 Instansi : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- KEDUA** : Disamping gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbalkan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
 ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawalan Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawainan Negara di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- 4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
- 5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawainan Negara di Makassar;
- 6. Gubernur Maluku di Ambon;
- 7. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Ambon di Ambon;
- 8. Kepala KPKN Ambon di Ambon;
- 9. Kepala KPKN Masohi di Masohi;
- 10. Kepala Badan Kepegawainan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- 11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- 12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- 13. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
- 14. Arsip.



Ditetapkan di Piru  
Pada Tanggal 30 Oktober 2010

**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT**

JACOBUS F. PUTLEIHALAT, S.Sos